



## PUTUSAN

Nomor 43/Pdt.G/2020/PA Msh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masohi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 23 Maret 1988, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jl. xxx Rt. xxx Kelurahan xxxxx Kecamatan Kota xxxxxx Kabupaten Maluku Tengah sebagai Pemohon;

melawan

**Termohon**, tempat dan tanggal lahir Trenggalek, 08 Desember 1985, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Alamat Rt.xxx, Kelurahan Namaelo Kecamatan Kota xxxxx Kabupaten Maluku Tengah sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 04 Maret 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masohi, dengan Nomor 43/Pdt.G/2020/PA Msh, tanggal 04 Maret 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2011 Pemohon dan Termohon telah melaksanakan pernikahan yang di catat oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Masohi Kabupaten

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor 43/Pdt.G/2020/PA Msh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maluku Tengah sebagai mana bukti buku kutipan akte nikah nomor: 30/05/11/2011, tanggal 4 Februari 2011;

2. Bahwa setelah akad Nikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun bersama sebagai suami istri dan tinggal bersama di salah satu kontrakan yang bertempat di Kota Masohi, sampai pisah tempat tinggal bersama;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikarunia seorang anak seorang anak perempuan yang bernama **xxxxxxx**, dan sekarang dalam asuhan orang tua Termohon;
4. Bahwa Pada Bulan Januari 2014 Termohon meminta ijin bersama anaknya untuk menghadiri Acara Pernikahan kakak Termohon yang akan dilaksanakan di Trenggalek dan sampai pada bulan Juli 2014 Termohon baru kembali ke Kota Masohi namun Sang anak tidak diikut sertakan dengan Alasan agar Pemohon secepatnya mengurus pindah Tugas ke Daerah Trengalek.
5. Bahwa berawal dari Permintaan Termohon kepada Pemohon agar secepatnya mengurus pindah ke Trengalek yang mana permintaan Tersebut tidak bisa di kabulkan oleh Pemohon sehingga mengakibatkan hubungan Rumah Tangga menjadi rengang. sehingga sering terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon disebabkan;
  - 5.1. Termohon sering merasa cemburu terhadap Pemohon;
6. Bahwa pada Bulan Februari 2015 tanpa sepengetahuan Pemohon sebagai suami, Termohon pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama dan memilih tinggal bersama keluarga di Masohi, bahkan Pemohon sudah berusaha membujuk Termohon untuk kembali namun usaha Pemohon tidak di hiraukan dan Termohon sempat mengeluarkan kata-kata bahwa Termohon tidak mau hidup bersama Pemohon lagi.
7. Bahwa terhitung dari tahun 2015 sampai saat ini Pemohon dan Termohon tidak tinggal serumah dan tidak lagi berhubungan layaknya suami istri, disamping itu usaha Pemohon untuk mempersatukan rumah tangganya namun selalu gagal, dan tidak ada lagi kecocokan didalam rumah tangga

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor 43/Pdt.G/2020/PA Msh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu Pemohon berpendapat perceraian adalah jalan yang terbaik.

8. Bahwa sehubungan Pemohon sebagai Anggota Polri yang telah mendapatkan izin dari atasan untuk bercerai berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 sebagaimana terlampir;
9. Bahwa orang tua Pemohon pernah menasehati Pemohon dan Termohon agar dapat membina rumah tangga, namun tidak berhasil karena Termohon tetap mempertahankan prinsipnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Masohi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi

## **Primer:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (xxxxxxx) untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon (xxxxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Masohi.
3. Membebaskan Biaya Perkara Menurut Hukum Yang Berlaku.

## **Subsider:**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex ae quo et bono*)

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 43/Pdt.G/2020/PA Msh tanggal 5 Maret 2020, 13 Maret 2020, dan 13 April 2020, yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Halaman 3 dari 11 putusan Nomor 43/Pdt.G/2020/PA Msh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 30/05/II/2011, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, tanggal 4 Februari 2011, telah di-nazegelen dan telah cocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai aslinya serta bermaterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi:

1. Achmad Alim Tomu bin Muhammad Tomu umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan bangau, RT. 08, Kelurahan Namaelo, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon sedangkan Termohon saksi tidak kenal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di Masohi di rumah kos-kosan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang saat ini berada dalam pengasuhan Termohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan termohon saksi tidak tahu akan tetapi sejak tahun 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena Termohon sudah meninggalkan Pemohon;
- Bahwa saksi dengar cerita dari Pemohon kalau Termohon meminta Pemohon untuk pindah ke Jawa;
- Bahwa sejak tahun 2017 saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon hidup bersama lagi mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;

Halaman 4 dari 11 putusan Nomor 43/Pdt.G/2020/PA Msh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2018 antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon sudah tidak kembali ke Masohi;
- Bahwa setahu saksi selama Pemohon tinggal di Masohi Pemohon tidak pernah mengunjungi Termohon karena tempat tinggal Termohon sudah tidak diketahui;
- Bahwa saksi tidak tahu ada komunikasi antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan pihak keluarga pernah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

2. Yahya Wajo bin Abd. Sengkang Wajo, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Hukum, pekerjaan anggota POLRI, tempat kediaman di Jalan bangau, RT. 08, Kelurahan Namaelo, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan termohon karena Pemohon teman seangkatan dan seprofesi;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kelurahan Namaelo;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang saat ini berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis akan tetapi saat ini sudah tidak harmonis;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Termohon meminta Pemohon untuk mengurus pindah ke Jawa namun Pemohon tidak menghiraukan permintaan Termohon sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis;

Halaman 5 dari 11 putusan Nomor 43/Pdt.G/2020/PA Msh

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun karena Termohon kembali ke Masohi;
- Bahwa sejak Termohon pergi meninggalkan Pemohon, sekarang Termohon sudah tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Pemohon tidak pernah berupaya mencari tahu keberadaan Termohon karena sudah tidak diketahui alamat dan keberadaannya sekarang;
- Bahwa tidak pernah ada komunikasi antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berulang kali berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 43/Pdt.G/2020/PA Msh yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

*Halaman 6 dari 11 putusan Nomor 43/Pdt.G/2020/PA Msh*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7, Pemohon telah mengajukan bukti surat P. serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon serta berpisahnya Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR/Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P- 2, Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon telah terbukti fakta sebagai berikut:

Halaman 7 dari 11 putusan Nomor 43/Pdt.G/2020/PA Msh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
2. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun sudah tidak harmonis namun sekarang sudah tidak lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon meminta Pemohon untuk pindah tugas ke daerah Jawa;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon selama kurang lebih 2 tahun;
4. Bahwa pihak keluarga telah berupaya memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis akan menilai apakah fakta-fakta tersebut bernilai fakta hukum sebagaimana yang akan di uraikan di bawah ini:

Menimbang, dari fakta-fakta tersebut diatas, pada fakta poin (1) Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah yang tidak pernah bercerai, dengan demikian Pemohon dan Termohon berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Pemohon berhak mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin (2) yang apabila dihubungkan dengan fakta poin (3) dan poin (4) dimana Pemohon dan Termohon sudah berpisah kediaman bersama selama kurang lebih 2 tahun dan kedua belah pihak tidak berhasil didamaikan oleh keluarga, terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan sulit untuk disatukan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terjadi dalam kemelut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dimana antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi keharmonisan dan kedua belah pihak sudah tidak sejalan lagi dalam membina rumah tangga, harus dinyatakan bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah

Halaman 8 dari 11 putusan Nomor 43/Pdt.G/2020/PA Msh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah unsur ikatan batin yang menurut penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa unsur batin/rohani mempunyai peranan yang penting dalam keutuhan sebuah perkawinan, apabila unsur ini sudah tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa keutuhan rumah tangga hanya dapat dipertahankan dan dijaga keutuhannya apabila pasangan suami isteri mempunyai keinginan (*ghirah*) yang sama untuk mempertahankannya. Sementara dalam kasus *a quo* pihak Pemohon dan Termohon sudah tidak sejalan, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan keduanya telah berpisah kediaman bersama selama kurang lebih 2 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa ikatan batin yang merupakan modal utama untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah rapuh dan tidak kokoh lagi, karena kedua belah pihak pun sudah tidak terpengaruh lagi dengan nasehat-nasehat dari pihak keluarga untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim mempertahankan perkawinan seperti itu hanya akan mengakibatkan kemadharatan dan ekseseks *negative* (*madharat*) bagi Pemohon dan Termohon, dan sesuai dengan kaidah Ushul, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemashlahatan."

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor 43/Pdt.G/2020/PA Msh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum Pemohon yang meminta agar diberi izin untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, menurut hukum beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara dalam bidang perkawinan, maka sebagaimana ditetapkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk keduanya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka beralasan bagi Majelis untuk membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxx) di muka sidang Pengadilan Agama Masohi; ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara inisejumlah Rp Rp. 766.000,- (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Zulqaidah 1441 Hijriah, oleh kami Siti Zainab Pelupessy, S.HI., MH sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dan dibantu oleh Abd. Halim Marasabessy, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Tunggal,

Siti Zainab Pelupessy, S.HI., MH

Halaman 10 dari 11 putusan Nomor 43/Pdt.G/2020/PA Msh



Panitera Pengganti,

Abd. Halim Marasabessy, S.Ag

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp 50.000,-
2. Proses	:	Rp 50.000,-
3. PNBP	:	Rp 20.000,-
4. Panggilan	:	Rp 650.000,-
5. Redaksi	:	Rp 10.000,-
6. Meterai	:	Rp 6.000,-
Jumlah	:	<hr/> Rp 766.000,-

(tujuh ratus enam

puluh satu ribu rupiah )

Halaman 11 dari 11 putusan Nomor 43/Pdt.G/2020/PA Msh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)